

Perubahan Pola Penguasaan Lahan Pertanian di Sekitar Hutan Lindung Mbeliling Manggarai Barat

Wigbertus Gaut Utama

Masuk: 11 01 2023 / Diterima: 11 04 2023 / Dipublikasi: 30 06 2023

Abstract *The management policy of these protected forests often influences the pattern of agricultural land tenure around protected forests. This research focuses on the agricultural land tenure around the Mbeliling Protected Forest, West Manggarai Regency, NTT. The purpose of the study was to describe changes in agricultural land tenure patterns in correlation with the existence of the Mbeliling Protected Forest. In addition, this study is directed to describe alternative fulfillment of agricultural land in line with protected forest management. The qualitative method used in this study allows research data to be obtained profoundly and widely in communities, especially farmers around the Mbeliling Protected Forest. The data are processed and analyzed by categorization techniques and inductive conclusions. The results showed that the control of agricultural land has changed from communal control to private control. Today, private agricultural land is acquired through inheritance influenced by the patrilineal kinship system. Changes in the area of forest areas directly reduce agricultural land and limit people's access to forest natural resources. Integrating local wisdom in forest area management and agricultural development is necessary. There needs to be special treatment on the inheritance of agricultural land to maintain a minimum area of agricultural land. It is also essential to integrate communal land management into social forestry policies.*

Keywords: *Agricultural land; Land tenure; Protected Forest*

Abstrak Pola penguasaan lahan pertanian di sekitar hutan lindung sering dipengaruhi kebijakan pengelolaan hutan lindung tersebut. Penelitian ini berfokus pada penguasaan lahan pertanian di sekitar Hutan Lindung Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan perubahan pola penguasaan lahan pertanian dalam korelasinya dengan keberadaan Hutan Lindung Mbeliling. Selain itu penelitian ini diarahkan untuk mendeskripsikan alternatif pemenuhan lahan pertanian yang selaras dengan pengelolaan hutan lindung Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan data penelitian diperoleh secara mendalam dan luas pada masyarakat terutama petani di sekitar Hutan Lindung Mbeliling. Data diolah dan dianalisis dengan teknik kategorisasi, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan pertanian mengalami perubahan dari penguasaan secara komunal menjadi penguasaan secara privat. Saat ini, lahan pertanian privat diperoleh melalui pewarisan yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal. Perubahan luas kawasan hutan secara langsung mengurangi lahan pertanian serta membatasi akses masyarakat pada sumber daya alam hutan. Perlu mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan hutan dan pembangunan pertanian. Perlu adanya perlakuan khusus pada pewarisan lahan pertanian untuk mempertahankan luas minimal lahan pertanian. Penting pula untuk mengintegrasikan manajemen lahan komunal dalam kebijakan perhutanan sosial.

Kata kunci: Lahan Pertanian; Penguasaan lahan; Hutan Lindung

1. Pendahuluan

Salah satu isu penting dan strategis dalam pembangunan sektor pertanian adalah akses petani pada sumber-sumber ekonomi terutama tanah. Hal ini mengingat peran tanah sebagai input penting dalam proses produksi pertanian. Penguasaan tanah pertanian (aspek kuantitas) dapat menjadi rujukan dalam kategorisasi petani sebagai petani pemilik lahan yang cukup, petani gurem, atau petani yang tidak memiliki lahan sama sekali. Saat ini, penguasaan lahan pertanian menjadi salah satu persoalan penting karena tingkat pertumbuhan rumah tangga usaha petani gurem di Indonesia cukup tinggi. Hermawan (2012) katakan salah satu penyebab *powerless* petani dan dianggap penyebab terbesar adalah ketimpangan dalam distribusi lahan.

Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018 menunjukkan pada skala nasional pertumbuhan jumlah rumah tangga petani gurem pada periode 2013 – 2018 sebesar 1.560.534 atau bertumbuh sekitar 10,95%. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase pertumbuhan rumah tangga pemilik lahan yang berjumlah 1.471.506 atau 5,71% (BPS, 2018). Pada periode yang sama, di Kabupaten Manggarai Barat, terjadi pertumbuhan petani gurem sebesar 4.035 atau sebesar 30,08% (BPS NTT, 2018). Data ini menunjukkan adanya persoalan pada akses tanah pertanian di level komunitas. Situasi kurang lebih sama terjadi juga pada wilayah lain seperti hasil penelitian

dilakukan oleh Susanti (Susanti, 2017) menunjukkan fakta bahwa rata-rata penguasaan lahan pertanian di Pegunungan Tengger Atas yaitu seluas 0,28 hektar. Luas ini belum dapat menunjang tingkat hidup yang layak sebagaimana ditetapkan dalam UU Pokok Agraria bahwa luas minimum untuk mencapai hidup yang layak adalah seluas 2 Hektar. Data lain menunjukkan bahwa di Indonesia luas lahan pertanian yang beralih fungsi setiap tahun mencapai 40.000-100.000 hektar, 50% diantaranya terdapat di pulau Jawa (Rongiyati, 2013).

Penguasaan tanah juga menyinggung aspek lain dalam pembangunan masyarakat pertanian dan perdesaan yakni keadilan distribusi lahan. Konflik agraria yang sering terjadi menunjukkan sensitifnya isu penguasaan lahan pertanian. Masyarakat petani di sekitar kawasan hutan pada umumnya berpotensi besar masuk dalam pusaran konflik agraria. Pertumbuhan penduduk selalu menjadi satu variabel pemicu alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian seperti permukiman. Pada sisi lain kawasan hutan menjadi semacam “wilayah sakral” yang dalam banyak hal membatasi akses masyarakat atas sumber daya alam yang ada di dalamnya. Bahkan dalam kasus tertentu, masyarakat selalu dipaksa taat pada perubahan batas kawasan hutan, sekalipun itu mengambil sebagian atau seluruh lahan pertaniannya.

Lahan menjadi pusat konflik terutama antara masyarakat dengan pemerintah (Prasty, 2019). Tidak adanya pemetaan yang tegas antara berbagai sektor menyebabkan

banyaknya *overlapping* klaim lahan di sektor-sektor agraria seperti kehutanan, tanah, tambang, dan juga ada desa-desa definitif yang ada di sekitar atau di dalam hutan (Mulyani, 2014). Sementara itu, Reforma agraria yang digadang mampu menjadi solusi konflik justru belum dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat komunitas (Salim et al., 2021)

Jika dicermati, persoalan seperti ini umumnya muncul karena komunikasi yang tidak sejalan antara kepentingan konservasi dan ekonomi. Di satu sisi berbagai upaya konservasi melalui kebijakan politik pengelolaan kawasan hutan dipandang sebagai pembatasan akses masyarakat pada sumber daya alam hutan serta membatasi ruang gerak masyarakat sekitar kawasan hutan. Di sisi lain, kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan sangat tergantung pada jasa lingkungan yang diperoleh dari keberadaan kawasan hutan. Artinya, dalam hal ini tercipta dikotomi antara kepentingan ekologi dan ekonomi oleh masyarakat kehutanan. Aksesibilitas masyarakat (petani) terhadap sumber daya hutan menjadi sangat terbatas, dan dalam perspektif ekonomi ini menjadi satu alasan rendahnya tingkat kesejahteraan petani di sekitar kawasan hutan (Hasan & Yumantoko, 2012)

Masyarakat Manggarai (Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur) juga memiliki sejarah panjang terkait dengan konflik agraria. Konflik agraria yang paling menyita perhatian tentunya adalah “Kasus Colol” yang dilatarbelakangi oleh klaim Masyarakat Hukum adat (MHA) atas lahan pertanian yang juga diklaim oleh pemerintah sebagai bagian dari

Kawasan Hutan TWA Ruteng (Tambo, 2016). Dalam konteks budaya masyarakat yang kurang lebih sama, Hutan Lindung Mbeliling di Manggarai Barat memiliki dinamika sosial budaya yang sama.

Berdasarkan data UPT PKH Manggarai Barat (2022) luas Hutan Lindung Mbeliling adalah 6.140,55 Ha. Saat ini sebagian kawasan Hutan ini dijadikan lokasi program redistribusi tanah seluas 10 Ha. Hutan Mbeliling memiliki arti penting bagi masyarakat di sekitarnya salah satunya jasa hidrologis kawasan hutan ini yang menopang kehidupan masyarakat di sekitarnya baik untuk konsumsi maupun mendukung usaha pertanian. Dinamika kawasan hutan ini juga memberi dampak pada masyarakat terutama jika dikaitkan dengan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam tanah dan hutan. Beberapa wilayah ulayat MHA menjadi bagian dari kawasan hutan ini. Hal ini menimbulkan tumpang tindih klaim karena masuknya tanah ulayat dalam kawasan hutan tidak serta merta menghapus hak tradisional masyarakat atas objek tanah tersebut. Di sini, konflik agraria tetap menjadi bahaya laten. Selain itu Penetapan kawasan hutan juga tentu saja membatasi akses masyarakat terhadap kawasan hutan tersebut.

Nilai strategis Kawasan Hutan Lindung ini perlu diperhatikan secara proporsional dan terpadu dengan pola-pola pengembangan sektor pertanian oleh warga sekitar kawasan ini. Masyarakat Manggarai yang mendiami kawasan sekitar Hutan Lindung Mbeliling ini merupakan masyarakat agraris yang mana memiliki pola-pola tersendiri dalam penguasaan lahan

pertaniannya. Keberadaan dan juga dinamika kebijakan pemerintah atas Kawasan Hutan Lindung ini, memberikan dampak tertentu pada pola-pola penguasaan lahan oleh masyarakat petani di sekitarnya.

Sudhartono et al., (2011) mengatakan "Penguasaan lahan mencerminkan keterkaitan hubungannya dengan akses petani penggarap ke dalam kawasan hutan karena luas atau sempitnya penguasaan lahan menunjukkan kecukupan luasan lahan yang dimiliki oleh petani penggarap guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkorelasi dengan tingkat ketergantungan petani penggarap atas lahan hutan." Ini berarti, interaksi masyarakat dengan lingkungan kawasan hutan juga turut mempengaruhi penguasaan lahan pertanian warga masyarakat.

Dinamika penguasaan lahan pertanian oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi isu penting dalam banyak konflik agraria serta memiliki karakteristik tersendiri pada masing-masing wilayah. Tentu sangat penting untuk mengkaji persoalan ini secara serius, agar konflik agraria tidak terus terjadi dengan kompleksitas yang semakin tinggi. Dengan demikian, studi-studi sosial-ekonomi-budaya menjadi sangat urgen dan relevan untuk memahami pola-pola penguasaan lahan pertanian oleh masyarakat petani di sekitar kawasan hutan

Studi ini akan menunjukkan perspektif lain dalam pengelolaan kawasan hutan yakni akses masyarakat petani pada sumber daya alam lahan. Konflik-konflik kehutan umumnya muncul dari ekspansi lahan pertanian pada kawasan hutan serta pemanfaatan

kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Pada kesempatan ini, fokus kajian diarahkan pada pemerolehan atau penguasaan lahan pertanian oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan. Dalam arah pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika penguasaan lahan pertanian dalam korelasinya dengan keberadaan dan kebijakan pengelolaan hutan lindung. Selain itu penelitian ini diarahkan untuk menemukan upaya yang mungkin dalam memenuhi kebutuhan petani akan lahan pertanian yang sejalan dengan asas kelestarian pengelolaan kawasan hutan lindung.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan pada komunitas masyarakat petani di sekitar Hutan Lindung Mbeliling, Manggarai Barat, NTT. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi partisipatif dan dokumentasi. Adapun narasumber yang dijadikan sebagai sampel ditentukan secara purposive berjumlah sebelas (11) orang yang terdiri atas beberapa komponen yakni pimpinan instansi pemerintah (kepala UPT PKH Manggarai Barat, Kepala Dinas Pertanian Manggarai Barat, Kepala Desa Liang Ndara), tiga (3) orang pimpinan lembaga adat (*Tua' Golo Cecer*, *Tua' Golo Lamung*, *Tua' Golo Langgo*), tiga (3) orang masyarakat petani dan dua (2) orang masyarakat yang berasal dari wilayah sekitar Mbeliling yang menetap di luar wilayah tersebut.

Setiap data yang terkumpul diolah melalui beberapa tahap yakni 1) Reduksi data, di mana semua data

disederhanakan melalui proses abstraksi, 2) Kategorisasi, yakni memilah data yang telah direduksi ke dalam unit-unit informasi berdasarkan kesamaannya, 3) Sintesis, menentukan tema berdasarkan keterkaitan antara berbagai kategori, dan 4) menjawab pertanyaan penelitian dengan cara merumuskan pernyataan yang proporsional dan merupakan teori substantif yang mendeskripsikan perubahan pola penguasaan lahan pertanian oleh masyarakat di sekitar Hutan Lindung Mbeliling, serta alternatif upaya pemenuhan kebutuhan lahan pertanian yang selaras dengan pengelolaan hutan lindung.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, kawasan hutan Mbeliling didominasi pegunungan dan bukit-bukit yang curam. Ketinggian tempat antara 0 – 1.140 mdpl (60% pada 0 – 499 mdpl; 35% pada 500 – 1.000 mdpl; dan 5% pada ketinggian >1.000 mdpl). Desa-desa di sekitar kawasan hutan ini berada pada ketinggian antara 500 – 800 mdpl (BPS Manggarai Barat, 2022).

Hutan ini juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat, baik berupa hasil hutan non kayu, kawasan, maupun jasa lingkungannya. Kawasan hutan ini merupakan habitat bagi beberapa jenis burung endemic flores yakni Serindit Flores (*Loriculus flosculus*), Celepuk, Flores (*Otus alfredi*), Gagak Flores (*Corvus florensis*), dan Kehicap Flores (*Monarcha sacerdotum*). Kawasan Hutan Lindung ini juga menjadi Objek Daya Tarik Wisata khususnya ekowisata.

Masyarakat yang bermukim di wilayah sekitar Hutan Lindung Mbeliling merupakan masyarakat etnis Manggarai dengan Bahasa harian yang digunakan adalah Bahasa Manggarai dengan dialek Kempo. Sebagaimana etnis Manggarai umumnya, masyarakat di sekitar Hutan Lindung Mbeliling terorganisasi dalam Masyarakat Hukum Adat (MHA) *Golo*, yang dikepalai oleh seorang *Tua' Golo*. MHA *Golo* merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi mengurus masyarakat dalam wilayah ulayatnya. Satu MHA *Golo* ditandai oleh adanya kampung (beo / golo), wilayah ulayat berupa lahan-lahan pertanian komunal yang disebut *lingko*, dan mata air kampung yang biasa disebut *wae tiku*. sejak masuknya misionaris Eropa bersama pemerintah Kolonial, banyak penduduk Manggarai menganut Agama Katolik Roma, dan menjadi agama mayoritas di wilayah ini. Sementara itu pengaruh budaya luar terutama, Bima, Bugis, dan lainnya turut membawa Agama Islam masuk wilayah ini, sehingga beberapa komunitas masyarakat di wilayah ini menganut agama Islam.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dan terorganisasi dalam unit-unit informasi, dapat ditentukan beberapa tema yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana yang diuraikan berikut ini.

Lahan Pertanian Komunal

Secara tradisional, masyarakat di sekitar Hutan Lindung Mbeliling terorganisasi dalam komunitas-komunitas masyarakat hukum adat (MHA) yang disebut dengan "*Golo*." Satu MaHA *Golo* menguasai dan memiliki hak otonom terhadap wilayah

ulayatnya yang terdiri atas beberapa *lingko* (bdk. Bustan et al., 2020) *Lingko-lingko* ini pada prinsipnya merupakan tanah komunal yang pemanfaatannya diatur berdasarkan kebijakan otoritas adat. Jumlah *lingko* tiap MHA *Golo* tidaklah sama, demikian pula luas *lingko* dalam satu MHA *Golo* tidaklah sama. *Lingko-lingko* ini umumnya merupakan lahan pertanian dan beberapanya digunakan untuk perluasan perkampungan atau permukiman. Dalam tradisi yang lama, *lingko* diusahakan melalui mekanisme perladangan berpindah-pindah, Sehingga pembagian *lingko* kepada masyarakat sifatnya sementara, hanya untuk satu periode perladangan. Jika kuantitas dan kualitas *lingko* dianggap tidak lagi mampu meningkatkan produktivitas pertanian, maka *lingko* akan ditutup, dan selanjutnya akan dibuka *lingko* lain untuk aktivitas berikutnya.

Seiring berjalanya waktu, variabel demografis seperti penambahan penduduk dan berkembangnya tradisi bertani secara modern, setiap keluarga memiliki kepentingan untuk mengolah lahan-lahan pertanian tersebut secara berkelanjutan. Budidaya tanaman pertanian jangka panjang seperti kemiri, kopi, cengkeh, dan lain-lain memaksa masyarakat untuk mempertahankan lahannya secara berkelanjutan. Situasi ini kemudian menjadi awal perubahan arah kepemilikan lahan pertanian dari kepemilikan komunal ke kepemilikan secara pribadi. Situasi ini juga menjadi pengubah budaya ladang berpindah menjadi perladangan tetap.

Saat ini keberadaan *lingko* di beberapa MHA *Golo* sudah habis

terbagi menjadi lahan-lahan pribadi dan diusahakan sesuai dengan kemauan pemilik lahan. Beberapa MHA *Golo* misalnya Langgo dan Lamung, masih memiliki beberapa *lingko* yang belum dibagikan kepada masyarakat, karena lahan pertanian yang ada saat ini masih cukup untuk diusahakan warga. *Lingko-lingko* itu masih dibawa penguasaan adat tiap *Golo*. Sementara itu, beberapa MHA *Golo*, mengakui beberapa *lingkonya* kini dikuasai pemerintah karena telah menjadi bagian dari Kawasan Hutan Mbeliling.

Otoritas Lembaga Adat Golo

MHA *Golo* yang bermukim di wilayah sekitar Hutan Lindung Mbeliling memiliki struktur adat untuk mengatur tata hidup masyarakat. struktur tersebut dimulai dari keluarga yang dipimpin kepala keluarga, beberapa keluarga yang memiliki ikatan keluarga dekat memiliki *Tua' Ame* sebagai pemimpin. Lalu pada tingkatan yang lebih luas, beberapa keluarga yang umumnya masih memiliki garis keturunan yang sama membentuk satu *Batu* yang dikepalai oleh seorang *Tua' Batu*. Tingkatan tertinggi adalah *Tua' Golo* yang memimpin seluruh warga dalam satu MHA *Golo*. Tokoh masyarakat kampung Roe mengatakan "*Lembaga adat golo merupakan lembaga adat dalam satu kampung dan sudah dikukuhkan sejak dari dulu dan diwariskan hingga saat ini. Lembaga adat ini memiliki struktur tersendiri di mana tua' golo memegang kekuasaan puncak, lalu di bawahnya ada tua' batu lalu terakhir ada tua' ame.*"

Secara tradisional setiap pemimpin dalam tiap tingkatan tersebut memiliki kewenangan mengurus

anggota masyarakat *Golo* dalam tingkatannya masing-masing. Untuk urusan lahan pertanian, pada pelaksanaannya, *Tua' Golo* memiliki perangkat tersendiri untuk mengaturnya. Dalam situasi di mana hampir semua *lingko* telah dibagi, perangkat-perangkat ini sudah kehilangan peran dan mulai kehilangan eksistensinya.

Hadirnya sistem pemerintahan dalam mengatur kehidupan masyarakat, terutama pemerintah desa yang umumnya menggantikan banyak peran lembaga adat, membawa konsekuensi semakin memudarnya otoritas lembaga adat. Dalam beberapa urusan, terutama sengketa tanah antarwarga, peran lembaga adat terutama *Tua' Golo* masih sangat penting, karena pemahamannya tentang sejarah dan status lahan komunal di wilayahnya. *Tua' Golo* menjadi referensi utama untuk persoalan-persoalan agraria di tingkat komunitas. Peran *Tua' Golo* dewasa ini juga masih "tersisa" pada seputaran urusan adat.

Degradasi Manajemen Lokal untuk Lahan Komunal

Dalam tradisi masyarakat sekitar Hutan Lindung Mbeliling, manajemen pemanfaatan lahan komunal diatur secara terpusat oleh otoritas lembaga adat, dalam hal ini *Tua' Golo*. Manajemen ini mulai dari pembukaan *lingko*, membaginya (tugas ini diemban/didelegasikan kepada *penggawa*), jadwal dan tahapan mengusahakan lahan komunal dengan berbagai ritusnya, hingga penutupan kembali *lingko* setelah dinilai sudah tidak produktif lagi, untuk berpindah ke *lingko* lain dengan melewati siklus yang

sama. Seorang warga kampung Cecer *katakana* "Dulu, kebun dikerjakan kurang lebih tiga tahun. Setelah tiga tahun, ada ritual walek watu. Kebun ini tidak boleh diganggu lagi untuk memulihkan kesuburan tanahnya hingga pohon-pohonnya tumbuh lagi. Jika kemudian dirasa sudah subur lagi, maka bisa dibuka lagi."

Seiring dengan terbaginya hampir semua lahan komunal (*lingko*) menjadi lahan hak milik pribadi, manajemen lahan komunal juga mulai menghilang. *Lingko* sudah terbagi menjadi lahan pertanian dengan hak milik terletak pada pribadi, bukan pada otoritas adat. Dalam hal ini tidak ada lagi wewenang lembaga adat untuk mengatur fungsi dan aktivitas di atasnya lahan-lahan tersebut. Dalam konteks ini otoritas lembaga adat dalam memajemen lahan komunal semakin pudar dan terbatas pada fungsinya sebagai referensi status dan sejarah lahan tersebut. Situasi ini dipengaruhi pula oleh determinasi yang semakin besar dari lembaga pemerintahan dalam kehidupan masyarakat. hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Zakarias Sem.

"Yang saya lihat, lembaga-lembaga budaya kita memang masih punya nama, tetapi aktivitas untuk pengembangan budaya itu sendiri saya rasa perlulah revitalisasi karena sudah sangat tidak jelas. Saya kira ini karena terkooptasi oleh negara / pemerintah."

Pemerolehan Lahan Pertanian

Jika merujuk pada tradisi yang ada pada masyarakat, tidak akan ditemukan lahan pertanian yang berstatus hak milik pribadi, karena semua lahan pertanian dikuasai dan

dimanajemen di bawah otoritas lembaga adat. Akan tetapi saat ini hampir semua lahan komunal sudah dibagi kepada warga masyarakat. Umumnya, anggota masyarakat yang merupakan anggota keluarga atau kerabat dekat *Tua' Golo* memiliki lahan yang lebih banyak (luas) dibandingkan masyarakat umumnya, karena adanya hak khusus atau privilese yang melekat pada status seseorang yang menjadi pemimpin MHA *Golo*.

MHA *Cecer*, yang bermukim di sekitar hutan Lindung Mbeliling sudah tidak memiliki lagi *lingko* yang bisa dibagi. Saat ini, masyarakat sedang menerima pembagian lahan pertanian baru sebagai bagian dari program reforma agraria melalui TORA. *Tua' Golo Cecer* katakan "*Lahan TORA ini dibagi kepada 210 orang, dan merupakan pembagian baru, dengan asas keadilan*". Bagi MHA *Golo* yang lahan komunalnya sudah habis terbagi, lahan untuk usaha pertanian diperoleh melalui mekanisme pewarisan.

Hak waris, secara tradisional hanya dimiliki oleh anak laki-laki, karena masyarakat Manggarai yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Umumnya, lahan pertanian yang ada saat ini merupakan harta warisan yang diterima dari orang tua. Bahkan anak laki-laki yang tidak menetap di kampung halaman, umumnya tetap mendapat jatah tanah warisan dari orang tua. Bentuk pemanfaatan tanah-tanah warisan ini sepenuhnya menjadi hak pemilik tanah.

Selain pemerolehan melalui mekanisme pewarisan, beberapa tanah juga diperoleh melalui sistem jual beli, baik antaranggota masyarakat dalam satu *golo*, maupun dengan warga lain di

luar *golo*. Saat ini banyak juga terjadi jual-beli dengan pihak investor yang umumnya bergerak di sektor pariwisata. Fenomena ini banyak terjadi di wilayah-wilayah seperti Desa Liang Ndara dan Desa Tondong Belang. Jual beli ini kemudian turut mengubah fungsi tanah pertanian menjadi fungsi non-pertanian.

Bentuk Usaha Pertanian

Lokasi MHA *Golo* yang bermukim di sekitar Hutan Lindung Mbeliling umumnya berada pada ketinggian antara 500 – 800 mdpl. Kondisi ini sangat mendukung usaha pertanian terutama komoditi perkebunan seperti kopi, cengkeh, kakao, kemiri, maupun vanili. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan lahan pertanian untuk tanaman pangan, biofarmaka dan buah-buahan. Tabel 1. berikut menunjukkan usaha pertanian masyarakat Kecamatan Mbeliling pada tahun 2019 yang terdiri atas tanaman pangan, biofarmaka, tanaman perkebunan, dan tanaman buah-buahan

Tabel. 1 Luas Panen dan Jumlah Produksi Usaha Pertanian Kecamatan Mbeliling Tahun 2019

Jenis Usaha Pertanian	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
Tanaman Pangan	940.424	21.019,6
Biofarmaka	12.100	74.000
Perkebunan	808	450
Tanaman Buah-buahan	Tidak ada data	25.953
JUMLAH	953.332	787.422,6

Sumber: BPS Manggarai Barat. Kecamatan Mbeliling dalam Angka, 2020

Tabel 1, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, usaha pertanian masyarakat di Kecamatan Mbeliling didominasi oleh tanaman perdagangan dan tanaman buah-buahan. Khusus

untuk tanaman pangan, usaha pertanian padi sawah merupakan yang terbesar dengan 3.424 Ha dan Produksi mencapai 15.671,4 Ton. Sedangkan tanaman buah-buahan paling produktif pada tahun 2019 adalah pisang dengan tingkat produksi mencapai 21.032 Ton.

Perubahan Batas Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung Mbeliling sudah ditetapkan sejak pemerintahan Kolonial Belanda. Batas ini umumnya diketahui oleh semua warga masyarakat di sekitar kawasan Hutan Mbeliling yang berupa ongkokan batu yang disusun dengan jarak tertentu. Batas yang ditetapkan ini tidak tumpang tindih dengan batas lahan-lahan pertanian warga. Oleh karena itu, jika merujuk pada batas kawasan hutan sebagaimana ditetapkan sejak pemerintahan kolonial Belanda, maka tidak ada tumpang tindih klaim antara kawasan hutan dengan *lingko-lingko* milik MHA Golo.

Pada dekade 90-an terjadi perubahan batas kawasan hutan mbeliling, berdasarkan SK Penunjukkan No. 423/1999 dan SK Penetapan No. 1363/Kpts-II/1996 yang ditetapkan pada 18 juli 1996 oleh Kementerian Kehutanan. Perubahan inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan dengan MHA karena hilangnya hak penguasaan dan pengusahaan pada lahan-lahan yang masuk dalam kawasan hutan tersebut. Hal ini menyebabkan banyak warga kehilangan lahan pertanian, dan MHA juga kehilangan hak tradisional atas lahannya. Tumpang tindih klaim lahan pun tidak terelakkan.

Akses Masyarakat pada Kawasan Hutan


Hingga saat ini, Kelestarian alam dan lingkungan kawasan Hutan Lindung Mbeliling masih terjaga dengan baik. Tingkat ketaatan warga masyarakat di sekitar kawasan hutan ini terhadap berbagai peraturan terkait regulasi kehutanan masih sangat tinggi. Hal ini ditunjang oleh ketaatan warga terhadap berbagai ketentuan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Otoritas adat masih memiliki wewenang dan wibawa yang dapat mengatur perilaku warga masyarakat, termasuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kawasan hutan di sekitarnya.

Akses masyarakat terhadap kawasan Hutan Lindung Mbeliling saat ini sangat terbatas. Bahkan pemungutan hasil hutan non-kayu hampir tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di wilayah ini. Di sisi lain, otoritas pemerintah yang mengurus kawasan hutan belum banyak melakukan inovasi pengelolaan kawasan hutan yang memungkinkan pemanfaatan kawasan hutan lindung ini oleh warga masyarakat. Artinya keterbatasan akses masyarakat pada kawasan hutan lindung ini, selain karena ketaatan warga, juga karena minimnya bentuk-bentuk pengelolaan yang memungkinkan keterlibatan warga dalam memanfaatkan kawasan hutan lindung ini. pengelolaan kawasan hutan masih fokus pada pengamanan kawasan hutan.

Berdasarkan ketujuh tema yang telah diuraikan, terdapat empat konsep yang dapat diuraikan untuk menjelaskan perubahan pola penguasaan lahan pertanian di sekitar Hutan Lindung Mbeliling serta upaya

yang dapat ditawarkan sebagai alternatif dalam memenuhi kebutuhan lahan pertanian masyarakat agar selaras dengan pengelolaan hutan lindung.

Gambar 1 menunjukkan gambaran umum tentang konsep-konsep tersebut.



Gambar 1. Matriks Induksi Konsep

Perubahan Penguasaan Lahan Pertanian Masyarakat di Sekitar Hutan Lindung Mbeliling

Dari lahan pertanian berbasis hak ulayat ke lahan pertanian pribadi

Budaya agraris masyarakat Manggarai turut memberi dampak pada penguasaan lahan secara komunal sehingga setiap komunitas MHA menguasai dan mengusahakan lahan-lahan komunal (*lingko*) dalam wilayah ulayatnya. *Lingko*, dalam sudut pandang sosial ekonomi dapat ditempatkan sebagai sumber utama ekonomi anggota komunitas *Golo*. *Lingko* didistribusikan kepada masyarakat dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah ini umumnya terkait dengan status seseorang dalam struktur adat, tingkat kebutuhan masyarakat, dan jumlah anggota keluarga. Konsekuensi dari pembagian lahan komunal kepada anggota komunitas, maka lahan ini dapat diolah

secara pribadi, tetapi bukan milik pribadi.

Penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian pada *lingko* tidak berlangsung tanpa batas. Terdapat kaidah tertentu terkait lamanya satu *lingko* diusahakan oleh masyarakat. Umumnya satu *lingko* diusahakan sebagai lahan pertanian hingga masa produktifnya mulai menurun. Setelah *lingko* tersebut tidak produktif lagi, maka akan ditutup dan kemudian berpindah ke *lingko* lainnya, dengan kaidah-kaidah yang sama. Siklus ini berlangsung terus menerus, sehingga lahan pertanian tidak dapat dimiliki secara permanen.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Secara tradisional, kebijakan penguasaan lahan secara komunal mulai mengalami pergeseran. Setiap warga yang menerima pembagian lahan pertanian, dapat mengajukan permohonan untuk memiliki bagian lahan tersebut secara permanen dan

diakui haknya atas lahan tersebut. Inilah yang menjadi awal mula perubahan pola kepemilikan lahan pertanian pada MHA di sekitar Kawasan Hutan Lindung Mbeliling, dan juga pada wilayah Manggarai umumnya. Jannah et al., (2022) mengungkapkan fakta ini dalam penelitiannya di wilayah Manggarai timur yang menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat masih ada namun jumlahnya sangat terbatas dan bahkan beberapa wilayah sudah habis sama sekali. Ia juga mengatakan bahwa eksistensi MHA cenderung melemah.

Perubahan pola kepemilikan lahan ini juga menjadi titik awal semakin mudarnya peran dan otoritas lembaga adat *Golo* dalam manajemen lahan pertanian. Nugroho, (2004) menilai, Situasi ini merupakan dampak dari sistem politik rezim Orde Baru yang represif sehingga keberadaan institusi lokal tidak berfungsi atau masih beroperasi tetapi tidak efektif. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, peran lembaga adat dalam kehidupan MHA seluruhnya mengalami degradasi karena kehilangan wewenang agrarisnya dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan pula oleh (Rizal, 2002) yang mengatakan "Selama lebih 30 tahun berbagai lembaga – lembaga masyarakat (adat/tradisional) yang diharapkan dapat mengembangkan proses peran serta secara aktif dalam pembangunan umumnya dan kehutanan khususnya telah banyak hilang atau pudar."

Penguasaan lahan pertanian melalui pewarisan

Setelah mengalami perubahan kepemilikan lahan pertanian dari lahan komunal ke lahan privat, maka bentuk pemerolehan lahan pertanian saat ini umumnya tidak lagi bersumber dari pembagian lahan oleh otoritas adat dalam hal ini *Tua' Golo* dan perangkatnya, kecuali dalam kasus

tertentu, ada *lingko* yang baru mulai dibuka. Fakta ini kemudian menjadi latar belakang dari pemerolehan lahan pertanian melalui mekanisme pewarisan. Saat ini, umumnya lahan pertanian diperoleh sebagai harta warisan dari orang tua kepada anak (umumnya anak laki-laki) berdasarkan budaya patrilineal yang dianut oleh masyarakat setempat.

Konsekuensinya adalah, semakin bertambahnya penduduk atau anggota keluarga, maka mekanisme pewarisan ini akan menyebabkan semakin kecilnya luas lahan pertanian yang akan dikuasai oleh tiap orang atau tiap rumah tangga petani. Hal ini akan menjadi persoalan bagi lahan pertanian jika terjadi jual beli lahan pertanian. Adanya pola penguasaan lahan pertanian melalui mekanisme pewarisan, pada prinsipnya memuat potensi persoalan yakni, *pertama*, berpotensi meningkatkan jumlah rumah tangga petani penggarap, buruh tani, dan petani gurem. Mewariskan lahan pertanian kepada anak yang tidak berprofesi sebagai petani cukup riskan terhadap jual beli lahan, dan munculnya lahan pertanian yang terbengkalai. Dalam situasi yang lebih positif, lahan pertanian tersebut akan disewakan kepada petani gurem atau kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian. Selain itu, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, pewarisan lahan pertanian secara konstan akan mengurangi luas lahan pertanian itu sendiri.

Kedua, masih terkait dengan pola pewarisan dalam pemerolehan lahan pertanian. Jika lahan pertanian diwariskan kepada anak yang tidak berprofesi sebagai petani atau anak yang menetap di luar wilayah tersebut maka akan meningkatkan potensi konversi lahan pertanian ke non pertanian. Konversi ini terjadi karena nilai lahan pertanian akan berkurang jika dikuasai oleh orang yang tidak

berprofesi sebagai petani. Untuk meningkatkan nilai lahan tersebut, maka perlu dikonversi ke bentuk pemanfaatan lain.

Nilai lahan pertanian pada prinsipnya ditentukan pula oleh luas lahan, yang berkorelasi langsung dengan produktivitasnya. Pola pewarisan lahan pertanian secara kontinyu akan sampai pada titik nilai minimum luas lahan untuk tingkat produksi yang diharapkan. Situasi ini dapat memicu peralihan profesi ataupun konversi fungsi lahan tersebut agar tetap mendapatkan keuntungan. Konversi fungsi lahan pertanian ke non pertanian umumnya terjadi pada lahan pertanian skala kecil yang dipengaruhi oleh harga lahan pertanian, status lahan yang merupakan tanah warisan, besarnya kebutuhan/pengeluaran, pendapatan dari hasil pertanian dan profesi di luar sektor pertanian (Pradana et al., 2021)

Perubahan penguasaan lahan pertanian sebagai dampak perubahan batas kawasan hutan

Pengambilalihan lahan masyarakat merupakan salah satu sumber konflik di masyarakat (Gu, 2022). Pengambilalihan ini bisa dalam bentuk perubahan fungsi lahan bisa terjadi dari lahan pertanian ke non pertanian seperti kawasan lindung. Persoalan akan menjadi sulit jika perubahan fungsi tersebut tidak dibarengi dengan upaya nyata peningkatan kesejahteraan penduduk yang terdampak.

Sebagaimana informasi yang diperoleh berdasarkan data yang terkumpul, menunjukkan bahwa perubahan batas Hutan Lindung Mbeliling membawa dampak langsung terhadap luas lahan pertanian yang dikuasai oleh MHA baik lahan komunal maupun lahan pribadi. Beberapa *lingko* dan lahan pertanian pribadi tersebut masuk dalam kawasan hutan, sebagai

dampak dari perubahan batas kawasan hutan.

Masyarakat sekitar Hutan Lindung Mbeliling tidak pernah mengusahakan lagi lahan-lahan pertanian tersebut sejak ditetapkan sebagai bagian dari kawasan hutan. Akan tetapi secara tradisional, sebagai sebuah MHA, masyarakat tetap meyakini kepemilikan lahan-lahan tersebut. Harus diakui, ini menjadi bahaya laten yang sesewaktu dapat menjadi sebuah konflik agraria di tengah masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk akan menjadi titik di mana kebutuhan lahan pertanian akan semakin tinggi dan klaim masyarakat terhadap wilayah ulatnya akan menjadi pemicu bagi munculnya konflik agraria.

Perpres No. 88/2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan, memungkinkan penguasaan kembali tanah-tanah ulayat dalam kawasan hutan, melalui beberapa pola, salah satunya adalah mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Pola ini kemudian diimplementasikan dalam Program Reforma agraria yang saat ini sedang dilaksanakan. Namun program ini belum mampu menjawab persoalan kebutuhan lahan pertanian di tengah masyarakat. Penyediaan TORA dalam program tersebut tidak berdasarkan kajian kebutuhan, sehingga terkesan tidak tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya prioritas bagi warga masyarakat yang menjadi subyek TORA serta jenis objek redistribusi tanah yang tidak jelas antara pertanian atau non-pertanian (Utama et al., 2022)

Selain perubahan batas hutan yang berdampak pada hilangnya lahan pertanian, persoalan juga muncul dari tertutupnya akses masyarakat sekitar kawasan hutan lindung terhadap sumberdaya hutan itu sendiri. Pengelolaan kawasan hutan ini belum

menyediakan kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan kawasan hutan yang memungkinkan partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan asas kelestarian. Dalam hal ini, pengelolaan kawasan hutan belum secara maksimal membuka peluang pelibatan masyarakat.

Manajemen lokal untuk Integrasi Pembangunan Pertanian dan Kehutanan

Jika pola-pola penguasaan lahan pertanian oleh masyarakat sekitar Hutan Lindung Mbeliling dipadukan dengan pengelolaan kawasan hutan, maka ada peluang integrasi kearifan lokal yang berorientasi pada memadukan kepentingan baik pengelolaan kawasan hutan lindung, penyediaan lahan pertanian, dan juga lestari nilai-nilai budaya masyarakat. Integrasi ini terutama diarahkan pada pengelolaan lahan pertanian yang berada dalam kawasan hutan, tentunya dengan berbagai mekanisme yang memungkinkan dan selaras dengan prinsip pengelolaan kawasan hutan yang lestari dan partisipatif. Secara lebih konkret dapat ditawarkan dua kebijakan, yakni *pertama*, Perlu ada perpaduan kebijakan pemerintah dalam memetakan dan menentukan luas lahan minimum bagi usaha pertanian di setiap wilayah desa. Kebijakan ini menjadi dasar untuk menghindari konversi lahan pertanian menjadi non pertanian di kemudian hari. Sebagai contoh, petani di Denpasar berkomitmen untuk mempertahankan lahan pertaniannya untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait ruang terbuka hijau (Jandi et al., 2018).

Otoritas budaya perlu memikirkan kemungkinan inovasi bentuk pewarisan khusus untuk lahan pertanian yang mendukung perlindungan lahan pertanian pada setiap MHA. Implementasinya dapat berupa kewajiban mewariskan lahan

pertanian hanya untuk anak yang berprofesi sebagai petani, dan memilih menetap di wilayah MHA tersebut. Pewarisan lahan pertanian perlu diberi pengkhususan agar tidak semata merujuk pada sistem kekerabatan patrilineal sebagaimana dianut masyarakat setempat. Baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas lahan pertanian jika memilih menjadi petani. Dengan demikian, lahan pertanian tidak akan dikonversi ke lahan non-pertanian.

Kedua, Akses MHA pada wilayah ulayat yang sekarang menjadi kawasan hutan, perlu dibuka seluas-luasnya. Pemerintah perlu memikirkan untuk menerapkan pengelolaan kawasan hutan yang partisipatif dan berakar pada budaya setempat. Hal ini sangat dimungkinkan, mengingat Perpres N0 88/2017 menawarkan pola-pola penyelesaian penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan adalah dengan memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial. Sebagai contoh, konflik agraria di Desa Genteng Kabupaten Sumedang diatasi dengan dibangunnya consensus baru di masyarakat yang memperbolehkan petani untuk mengusahakan lahan pertanian dalam wilayah kehutanan dengan jenis tanaman tertentu yakni tanaman kopi (Adiansah, et al., 2019)

Hal ini juga dapat menjadi media untuk menyelesaikan status hukum tanah ulayat di dalam kawasan hutan, selain tentu saja melalui perubahan batas kawasan hutan, sebagaimana diuraikan sebelumnya (Harnadi, 2018) Jika ini diimplementasikan, maka lahan-lahan yang memungkinkan untuk program tersebut dihibahkan kepada MHA yang juga memiliki hak tradisional atas lahan-lahan tersebut, untuk dapat dikelola berdasarkan manajemen lahan komunal tetapi dengan tetap tunduk pada prinsip kelestarian dan prinsip-prinsip dasar HKm. Dengan inovasi ini,

MHA tidak kehilangan hak atas wilayah ulayatnya, tidak kehilangan kearifan lokalnya, dan menjadi partner strategis dalam pengelolaan kawasan hutan yang lebih produktif. Diyakini, bahwa hal ini juga berpengaruh terhadap regenerasi tenaga kerja pertanian, oleh karena meningkatnya nilai social-cultur lahan pertanian (Sudrajat et al., 2020)

Kedua strategi ini pada prinsipnya merupakan solusi alternatif yang dalam penerapannya butuh studi lebih lanjut, mengingat upaya mengedepankan adat dalam usaha pengembalian hak atas tanah adalah sesuatu yang sulit dalam konteks Indonesia (Bedner & Arizona, 2019). Sekalipun demikian, kedua strategi ini memberikan pengaruh baik terhadap perlindungan tanah pertanian sekaligus mendamaikan pertentangan antara MHA dan kehutanan atas lahan yang sama dalam kawasan hutan. Pada gilirannya, pengelolaan kawasan tidak hanya berfokus pada upaya pengamanan kawasan dan sumber daya, tetapi pada maksimalisasi manfaat sumber daya hutan bagi masyarakat.

tentu saja perlu memperhatikan kebijakan dari berbagai sektor lain yang memiliki kepentingan yang sama baik atas kawasan hutan, lahan pertanian, maupun MHA. Kebijakan yang integratif ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang dapat mendamaikan berbagai kepentingan berbagai sektor sehingga menjadi satu bentuk implementasi pembangunan yang berkelanjutan.

4. Penutup

Perubahan penguasaan lahan pertanian di sekitar Hutan Lindung Mbeliling Manggarai Barat, NTT menunjukkan adanya pengaruh kuat dari dinamika budaya setempat dan kebijakan pengelolaan Hutan Lindung

Mbeliling. Dinamika budaya menunjukkan adanya perubahan pola penguasaan lahan pertanian dari penguasaan lahan pertanian secara komunal ke penguasaan lahan secara privat. Situasi ini sejalan pula dengan berkurangnya otoritas lembaga adat dalam manajemen lahan pertanian. Selain perubahan tersebut, dinamika budaya juga menyebabkan penguasaan lahan pertanian saat ini ditentukan oleh proses pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal sebagaimana dianut masyarakat setempat. Sementara dari aspek kebijakan pengelolaan kawasan hutan lindung, penguasaan lahan pertanian ditandai oleh adanya tumpang tindih klaim antara lembaga kehutanan dengan MHA setempat. Perubahan batas Hutan turut mempengaruhi luas lahan pertanian yang dikuasai masyarakat. Upaya mempertahankan luas lahan pertanian secara konsisten perlu ditempuh dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan pertanian dan kehutanan yang berupa 1) inovasi pewarisan khusus untuk lahan pertanian hanya kepada anak yang memilih menetap dalam wilayah yang sama dan memilih menjadi petani dan 2) membuka seluas-luasnya akses masyarakat pada lahan komunal yang masuk dalam kawasan hutan dengan memaksimalkan kearifan lokal dalam manajemen lahan pertaniannya. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak adanya data-data spasial dan kuantitatif yang memadai tentang lahan pertanian (perubahan, luas, dan persebarannya) untuk mewakili analisa yang lebih mendalam terkait perubahan kepemilikan lahan oleh masyarakat petani. Sekalipun demikian, penelitian

ini dapat menjadi satu refleksi penting bagi masyarakat untuk memprediksi ketersediaan lahan pertanian minimum untuk menunjang kesejahteraan keluarga. Bagi pemerintah penelitian ini menjadi penting untuk menerapkan berbagai kebijakan pengelolaan ekosistem hutan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali pengelolaan hutan lindung oleh institusi kehutanan terutama pada wilayah-wilayah yang diklaim oleh MHA sebagai wilayah ulayatnya. Selanjutnya, institusi adat dan terutama masyarakat petani perlu membuka diri pada perubahan-perubahan yang mungkin dalam sistem pewarisan lahan pertanian

Daftar Pustaka

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- BPS. (2018). *Hasil Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018* (T. Sutas2018 (ed.)). Badan Pusat Statistik.
- BPS Manggarai Barat. (2022). *Kecamatan Mbeliling Dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Manggarai Barat.
- BPS NTT. (2018). *Hasil Survey Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur* (B. S. P. BPS NTT (ed.); A1 ed.). Badan Pusat Statistik Provinsi NTT.
- Bustan, F., Mahur, A., & Nau, A. S. T. (2020). Karakteristik Dan Dinamika Sistem Pertanian Lahan Kering Dalam Kebudayaan Manggarai. *Jurnal Lazuardi*, 3(1), 344–367. <http://www.ejournal-pendidikanbahasaundana.com/index.php/lazuardijournal/article/view/25/21>
- Gu, G. (2022). Rethinking dispossession: The livelihood consequences of land expropriation in contemporary rural China. *Journal of Agrarian Change*, 22(4), 703–721. <https://doi.org/10.1111/joac.12498>
- Hasan, R. AL, & Yumantoko. (2012). Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan (Studi Kasus di Pulau Lombok). *Prosiding Seminar Nasional FISIP-UT 2012*, 7. <http://repository.ut.ac.id/2521/1/fisip201224.pdf>
- Hermawan, S. (2012). Tinjauan Keadilan Sosial Terhadap Hukum Tata Pangan Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(3), 489–503.
- Jandi, Y., Vipriyanti, N. U., & Sukanteri, N. P. (2018). Pertanian Di Kota Denpasar (Studi Kasus Subak Intaran Barat Renon – Denpasar). *Jurnal Agrimeta*, 8(15), 51–59.
- Jannah, W., Salim, M. N., & ... (2022). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 11(2), 213–232. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/41006%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/41006/22468>
- Mulyani, L. (2014). Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik. In I. Hakim, L. R. Wibowo, D. R. K. Sari, & A. Pribadi (Eds.), *Penataan Kembali Reformasi Agraria Kehutanan di Indonesia Pasca Desentralisasi* (Issue Agraria dan Kehutanan, pp. 5–10). Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan Badan

- Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. <http://isejarah.fib.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/09/Kebijakan-Konflik-Dan-Perjuangan-Agraria-Indonesia-Awal-Abad-Ke-21-ilovepdf-compressed.pdf>
- Nugroho, H. (2004). Memerangi Delegitimasi Institusi Lokal. *Pembangunan Pedesaan*, IV(3), 1–3.
- Pradana, A. C., Soedwihajono, & Nurhadi, K. (2021). Fenomena Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian menjadi Perumahan: Studi Kasus Kawasan Peri-Urban Kecamatan Colomadu. *Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota Dan Permukiman*, 3(2), 24–35.
- Prastya, I. Y. (2019). Konflik Dalam Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 111. <https://doi.org/10.31258/jkp.10.2.p.111-118>
- Rizal, J. (2002). Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 239–245.
- Rongiyati, S. (2013). Land Reform Melalui Penetapan Luas Tanah Pertanian (Kajian Yuridis Terhadap UU No 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas tanah Pertanian). *Jurnal Negara Hukum*, 4(1), 1–15. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/200>
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Sudhartono, A., Basuni, S., & Didik Suharjito, D. (2011). *Pola Akses Petani Penggarap Lahan Di Kawasan Perluasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat (Access Pattern of Local Community in Expansion Area of Gunung Gede Pangrango National Park West Java)* (Vol. 16, Issue 3).
- Sudrajat, Agista, D. E., & Rohmah, S. (2020). Persepsi Petani Terhadap Nilai Socio-Culture Lahan dan Pengaruhnya terhadap Regenerasi Petani dan Ketersediaan Tenaga Kerja Pertanian di Desa Duren. *Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 183–201. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/29297>
- Susanti, A. (2017). Pertanian di Pegunungan Tengger Lereng Atas: Adaptasi Petani Melalui Sistem Waris. *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2017.001.1.05>
- Tambo, D. (2016). Masyarakat Colol: Gugur Berkalang Tanah, Cacat Seumur Hidup Demi Tanah Warisan Leluhur. In E. Cahyono, A. Mariana, S. Maimunah, M. Erwas, Y. Y. D. . Pellokila, W. Khirina, S. Siagian, N. Saptariyani, N. J. Panga, E. Cahyadi, & N. Ramdhaniaty (Eds.), *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan* (pp. 775–796). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Utama, W. G., Jandu, I. H., & Sudirman, P. E. (2022). Implikasi Reforma Agraria di Kabupaten Manggarai Barat terhadap Ketersediaan Lahan Pertanian Masyarakat. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Berkelanjutan 23 Juli 2022 Fakultas Pertanian Dan Peternakan, UNIKA Santu Paulus Ruteng*, 74–91.